

RDTR – PERKOTAAN

2023

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 38, BD 2023, 38 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 38 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA BADAK TAHUN 2023-2042

- ABSTRAK : - Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan instrumen pengaturan ruang wilayah terperinci dan peraturan zonasi yang wajib disusun oleh pemerintah daerah serta ditetapkan melalui Peraturan kepala daerah (perbup). Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, norma hukum memberikan kewajiban imperatif bagi Bupati untuk menetapkan rancangan peraturan bupati mengenai RDTR paling lambat 1 (satu) bulan setelah memperoleh persetujuan substansi dari pemerintah pusat demi menjamin kepastian hukum dalam penataan ruang.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021; PERMENATR/KABPN No. 11 Tahun 2021; PERMENATR/KABPN No. 13 Tahun 2021; PERMENATR/KABPN No. 14 Tahun 2021; PERMENATR/KABPN No. 15 Tahun 2021; PERDAPROV. KALIMANTAN TIMUR No. 1 Tahun 2023; PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2013.
 - Perbup ini mengatur mengenai rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Muara Badak tahun 2023-2042. Tujuan penataan wilayah perencanaan (WP) mewujudkan perkotaan muara badak sebagai kawasan pertambangan, pertanian dan perikanan yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Rencana struktur ruang perkotaan muara badak meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan, rencana jaringan transportasi dan rencana jaringan prasarana. rencana pola ruang yang dipersiapkan sebagai zona lindung dan zona budidaya. Ketentuan pemanfaatan ruang perkotaan muara badak terdiri atas pelaksanaan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan program Pemanfaatan Ruang prioritas. Wilayah perkotaan muara badak ditetapkan dengan peraturan zonasi dengan aturan dasar yang meliputi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus serta ketentuan pelaksanaan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Oktober 2023.
- Jangka waktu RDTR adalah 20 (dua puluh) tahun sejak perbup ini diundangkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
 - Pada saat perbup ini berlaku izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah terbit tetap berlaku, sedangkan izin yang telah habis atau pemanfaatan ruang tanpa izin akan ditindaklanjuti sesuai perbup ini.
 - Lamp : 114 Hlm.